



PENETAPAN

Nomor : [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam permohonan :

1. PEMOHON, lahir di Ujung Pandang, pada tanggal 03 Maret 1983, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, beralamat Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

2. PEMOHON, lahir di Limbung, pada tanggal 23 Maret 1989, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, beralamat di Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

PEMOHON I dan PEMOHON II selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat Permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah pula memperhatikan segala sesuatu yang bersangkutan dengan permohonan ini;

TENTANG KEJADIANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 7 Desember 2022 dengan register perkara Nomor [REDACTED], telah menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan Suami Istri yang sah, telah melaksanakan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2006 sesuai kutipan Akta Nikah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;
- Bahwa sejak menikah hingga diajukannya Permohonan ini, Para Pemohon belum dikaruniai seorang anak;
- Bawa Para Pemohon hendak mengangkat anak yang bernama **Anak** yang

Penetapan Nomor : 165/Pdt.P/2022/PN Sgm, halaman 1



merupakan anak kandung dari seorang ibu;

- Bahwa pada tahun 2020, saudara kandung dari Pemohon II memberitahukan kepada Para Pemohon bahwa ada saudara dari mantan karyawannya yang saat itu sedang dalam keadaan mengandung akan tetapi yang bersangkutan tidak memiliki niat samasekali untuk merawat dan membesarkan anaknya tersebut nantinya dikarenakan ayah biologis dari anak tersebut memilih untuk tidak mengakui serta tidak mau bertanggung jawab;
- Bahwa dari kedua belah pihak keluarga orang tua kandung anak tersebut tidak keberatan terhadap keinginan Para Pemohon untuk mengangkat anak tersebut serta Para Pemohon beserta ibu kandung dari anak telah menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Anak yang ditandatangani langsung oleh ibu kandung anak tersebut;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ini adalah dengan tujuan agar anak dapat dimasukkan pada Kartu Keluarga Para Pemohon serta guna untuk menjadi salahsatu syarat guna untuk penerbitan Akta Kelahiran bagi anak;
- Bahwa Para Pemohon telah melalui proses untuk pengangkatan anak tersebut dari pemerintahan setempat dan dari Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan merekomendasikan kepada Pengadilan Negeri untuk menetapkan Pengangkatan Anak yang diajukan oleh Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil yang diuraikan diatas, Pemohon dengan ini mengajukan permohonan Kepada Bapak/Ibu Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa untuk berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum Anak Perempuan sebagai Anak Angkat dari Suami Istri pasangan (Pemohon I) dan (Pemohon II);
3. Menetapkan menyatakan sah Pengangkatan Anak yang dilakukan oleh Para Pemohon terhadap Anak;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan dan setelah Hakim

Penetapan Nomor : 165/Pdt.P/2022/PN Sgm, halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada Para Pemohon apakah ada perubahan dan/atau perbaikan dari surat permohonan Para Pemohon tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan/perbaikan, selanjutnya surat permohonan dibacakan yang isinya dipertahankan oleh Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, maka Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai yang cukup berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama seorang ibu, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotocopy Surat Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Praktek Mandiri Bidan;
6. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Anak, selanjutnya diberi tanda bukti P.6;
7. Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Pemohon II yang diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Resor Tabes Makassar tanggal 16 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P.7;
8. Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Pemohon I yang diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Resor Tabes Makassar tanggal 16 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P.7;
9. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Anak selanjutnya diberi tanda bukti P.9;
10. Fotocopy Surat Keterangan Psikiater atas nama Pemohon I, yang diterbitkan oleh Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar tanggal 15 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P.10;
11. Fotocopy Surat Keterangan Psikiater atas nama Pemohon II, yang diterbitkan oleh Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar tanggal 15 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P.11;
12. Fotocopy Surat Keterangan yang menerangkan bahwa Pemohon I tergolong warga yang berekonomi mampu untuk mengadopsi anak, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Panciro, selanjutnya diberi tanda bukti P.12;

Penetapan Nomor : 165/Pdt.P/2022/PN Sgm, halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotocopy Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama Pemohon I yang diterbitkan oleh Dokter pada RSUD Haji, selanjutnya diberi tanda bukti P.13;
14. Fotocopy Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama Pemohon II yang diterbitkan oleh Dokter pada RSUD Haji, selanjutnya diberi tanda bukti P.13;
15. Fotocopy Surat keterangan Penghasilan, selanjutnya diberi tanda bukti P.15;
16. Fotocopy Surat Pernyataan Tidak akan menjadi wali pada saat anak angkat menikah, selanjutnya diberi tanda bukti P.16;
17. Fotocopy Surat Pernyataan Akan Memberikan Hibah, selanjutnya diberi tanda bukti P.17;
18. Fotocopy Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen sesuai dengan Fakta yang sebenarnya, selanjutnya diberi tanda bukti P.18;
19. Fotocopy Surat Pernyataan akan memberikan asuransi kesehatan dan pendidikan, selanjutnya diberi tanda bukti P.19;
20. Fotocopy Surat Pernyataan Motivasi, selanjutnya diberi tanda bukti P.20;
21. Fotocopy Surat Pernyataan Memberikan Hak dan Status yang sama, selanjutnya diberi tanda bukti P.21;
22. Fotocopy Surat Pernyataan akan memberitahukan asal usul anak angkat dan orang tua kandungnya, selanjutnya diberi tanda bukti P.22;
23. Fotocopy Surat Pernyataan bahwa pengangkatan Anak demi kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan anak, selanjutnya diberi tanda bukti P.23;
24. Fotocopy Keputusan Tim Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia dan Orang Tua Tunggal Tentang Pertimbangan Izin Pengangkatan anak antar warga Negara Indonesia dan orang tua tunggal yang diterbitkan oleh Ketua Tim Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak Propinsi Sulawesi Selatan tanggal 16 November 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P.24;
25. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I, selanjutnya diberi tanda bukti P.25;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi persidangan, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi BAHARUDDIN, S.Pd.

- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari Pemohon II.;

Penetapan Nomor : 165/Pdt.P/2022/PN Sgm, halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, maksud Para Pemohon ke Pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan Adopsi Anak;
 - Bahwa setahu saksi, Para Pemohon menikah di Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa namun saksi sudah lupa tanggal, bulan dan tahunnya;
 - Bahwa Para pemohon telah melakukan adopsi seorang anak perempuan sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa orang tua kandung anak tersebut, yang saksi tahu, ibu kandungnya bertempat tinggal di Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa sedangkan ayah kandungnya saksi tidak tahu;
 - Bahwa anak tersebut lahir di luar nikah;
 - Bahwa anak tersebut diberi nama anak perempuan;
 - Bahwa setahu saksi, ibu kandungnya tidak keberatan apabila anaknya diadopsi oleh Para Pemohon karena ibu kandungnya memang tidak menginginkan kehadiran anak tersebut dan takut ketahuan keluarganya karena ia hamil di luar nikah;
 - Bahwa setahu saksi, anak tersebut lahir di Gowa;
 - Bahwa setelah anak tersebut lahir, anak tersebut diserahkan kepada saudara kandung Pemohon II karena awalnya saudara dari ibu kandung anak tersebut yang merupakan mantan karyawan, memberitahunya bahwa ada saudaranya yang akan melahirkan namun tidak mau merawat anak yang akan dilahirkan tersebut;
 - Bahwa kemudian ia yang mengambil bayi tersebut setelah dilahirkan kemudian diberikan ASI, namun karena ada anak yang masih kecil sehingga ia kewalahan maka ia memberitahu Para Pemohon untuk merawat bayi perempuan tersebut, lalu Para Pemohon bersedia;
 - Bahwa kemudian Para Pemohon bertemu dengan Ibu kandung bayi perempuan tersebut;
 - Bahwa setelah Para Pemohon mengadopsi anak perempuan tersebut, anak perempuan tersebut tinggal bersama dengan Para pemohon di rumah Para Pemohon yang terletak di Kelurahan Mangalli Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa;
 - Bahwa kehidupan ekonomi Para Pemohon tergolong orang yang mampu;
 - Bahwa Para Pemohon sangat menyayangi anak perempuan selayaknya anak kandungnya sendiri;
2. Saksi AFIFAH THOHIRAH
- Bahwa saksi adalah adik kandung dari Pemohon II;

Penetapan Nomor : 165/Pdt.P/2022/PN Sgm, halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, maksud Para Pemohon ke Pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan Adopsi Anak;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon menikah di Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa namun saksi sudah lupa tanggal, bulan dan tahunnya;
- Bahwa Para pemohon telah melakukan adopsi seorang anak perempuan sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa orang tua kandung anak tersebut, yang saksi tahu, ibu kandungnya bertempat tinggal di Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa sedangkan ayah kandungnya saksi tidak tahu;
- Bahwa anak tersebut lahir di luar nikah;
- Bahwa anak tersebut diberi nama anak perempuan;
- Bahwa setahu saksi, ibu kandungnya tidak keberatan apabila anaknya diadopsi oleh Para Pemohon karena ibu kandungnya memang tidak menginginkan kehadiran anak tersebut dan takut ketahuan keluarganya karena ia hamil di luar nikah;
- Bahwa setahu saksi, anak tersebut lahir di Gowa;
- Bahwa setelah anak tersebut lahir, anak tersebut diserahkan kepada saksi karena awalnya saudara dari ibu kandung anak tersebut yang merupakan mantan karyawan saksi, memberitahu saksi bahwa ada saudaranya yang akan melahirkan namun tidak mau merawat anak yang akan dilahirkan tersebut;
- Bahwa kemudian saksi yang mengambil bayi tersebut setelah dilahirkan kemudian diberikan ASI, namun karena ada anak saksi yang masih kecil sehingga saksi kewalahan maka saksi memberitahu Para Pemohon untuk merawat bayi perempuan tersebut, lalu Para Pemohon bersedia;
- Bahwa kemudian Para Pemohon bertemu dengan Ibu kandung bayi perempuan tersebut;
- Bahwa setelah Para Pemohon mengadopsi anak perempuan tersebut, anak perempuan tersebut tinggal bersama dengan Para pemohon di rumah Para Pemohon yang terletak di Kelurahan Mangalli Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa;
- Bahwa kehidupan ekonomi Para Pemohon tergolong orang yang mampu;
- Bahwa Para Pemohon sangat menyayangi anak perempuan selayaknya anak kandungnya sendiri;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon telah mendapatkan ijin/rekomendasi pengangkatan anak dari Dinas Sosial Propinsi Sulawesi Selatan;

Penetapan Nomor : 165/Pdt.P/2022/PN Sgm, halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara Permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tersebut bertempat tinggal dalam wilayah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Sungguminasa, maka Hakim berpendapat bahwa secara formal Pengadilan Negeri Sungguminasa berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, keterangan Saksi-saksi dan keterangan Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan Suami Istri yang sah, telah melaksanakan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2006 sesuai kutipan Akta Nikah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;
- Bahwa sejak menikah hingga diajukannya Permohonan ini, Para Pemohon belum dikaruniai seorang anak;
- Bawa Para Pemohon hendak mengangkat anak yang bernama anak perempuan lahir di Gowa;
- Bahwa setelah Para Pemohon mengadopsi anak perempuan tersebut, anak perempuan tersebut tinggal bersama dengan Para pemohon di rumah Para Pemohon yang terletak di Kelurahan Mangalli Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa;
- Bahwa kehidupan ekonomi Para Pemohon tergolong orang yang mampu;
- Bahwa Para Pemohon sangat menyayangi Maryam Azizah selayaknya anak kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa apabila mempelajari dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Pemohon dalam permohonannya, serta memperhatikan petitum angka (2), yaitu menetapkan bahwa anak perempuan adalah anak angkat dari Para Pemohon, maka Hakim yang memeriksa perkara ini menyimpulkan

Penetapan Nomor : 165/Pdt.P/2022/PN Sgm, halaman 7



permohonan Para Pemohon merupakan kategori Permohonan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa agar Pengangkatan Anak yang dilakukan oleh Para Pemohon dapat dinyatakan sah, maka permohonan Para Pemohon harus memenuhi syarat formil maupun syarat materil dari permohonan ini, untuk itu Pengadilan akan mempertimbangkan secara hukum kedua syarat tersebut;

Menimbang, bahwa tentang syarat formil, selain syarat formil dari permohonan itu sendiri, juga akan dipertimbangkan syarat formil dari permohonan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Tugas pokok Pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara baik yang bersifat sengketa gugatan atau *contentiosa* maupun yang bersifat *voluntair* atau yang disebut perkara permohonan dan untuk perkara permohonan secara formal, prinsip dasar permohonan yang wajib dipenuhi yaitu Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, hal mana dinyatakan secara tegas dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan buku II Edisi 2007 (*vide* hal 44);

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia memberikan batasan-batasan tentang beberapa jenis permohonan yang dapat diajukan di pengadilan dan berdasarkan batasan-batasan dalam peraturan perundang-undangan, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan buku II Edisi 2007, secara tegas telah memberikan petunjuk-petunjuk atau batasan-batasan tentang jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri serta jenis-jenis permohonan yang dilarang diajukan di Pengadilan Negeri dan beberapa jenis permohonan yang tidak dilarang dan dapat diajukan di Pengadilan Negeri adalah permohonan Pengangkatan Anak (*vide* SEMA Nomor : 2 Tahun 1979 Jo SEMA Nomor : 6 Tahun 1983 Jo SEMA Nomor : 4 Tahun 1989 Jo SEMA Nomor : 2 Tahun 2009 Tentang Pengangkatan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor : 54 Tahun 1997 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pasal 39 Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor : 2 Tahun 1979 Jo SEMA Nomor : 6 Tahun 1983 Jo SEMA Nomor : 4 Tahun 1989 mengatur permohonan Pengangkatan Anak ditujukan ke Pengadilan Negeri yang daerah

Penetapan Nomor : 165/Pdt.P/2022/PN Sgm, halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya meliputi tempat tinggal anak yang hendak diangkat, dalam perkara a quo, anak yang akan diangkat yaitu yang bernama anak perempuan yang lahir di Gowa pada tanggal 30 Oktober 2020 (vide bukti P.3) diserahkan oleh ibu kandungnya yang bernama Junniati setelah anak tersebut dilahirkan yaitu pada tanggal 30 Oktober 2020 kepada Para Pemohon dan anak tersebut langsung tinggal bersama dengan Para Pemohon sampai dengan sekarang, sehingga anak tersebut telah bertempat tinggal sama dengan tempat tinggal calon orang tua angkatnya yaitu di Kelurahan Manggalli Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa (vide bukti P.1, P.2 dan P.25), sehingga apabila memperhatikan ketentuan tempat pengajuan permohonan Pengangkatan Anak tersebut di atas, maka telah tepat permohonan Pengangkatan Anak ini diajukan di Pengadilan Negeri Sungguminasa;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak disyaratkan bahwa calon orang tua angkat harus segama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat, dalam perkara a quo berdasarkan identitas orang tua kandung calon anak angkat adalah beragama Islam (vide bukti P.3), demikian juga berdasarkan identitas calon orang tua angkat yaitu Para Pemohon juga beragama Islam (vide bukti P.1 dan P.2), sehingga dengan demikian ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 PP Nomor 54 Tahun 2007 tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai Pengangkatan Anak, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, tujuan Pengangkatan Anak adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, berdasarkan bukti surat bertanda P.4 berupa Kutipan Akta Nikah diperoleh fakta hukum bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah pada tanggal 26 Agustus 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.6, ibu kandung Maryam Azizah telah menyerahkan anaknya tersebut kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi BAHARUDDIN, S.H., dan saksi AFIFAH THOHIRAH, ibu kandungnya menyerahkan anak

Penetapan Nomor : 165/Pdt.P/2022/PN Sgm, halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya yang bernama anak perempuan karena anak tersebut lahir di luar nikah, ibu kandung tidak menginginkan kehadiran anak tersebut dan takut diketahui oleh keluarganya kalau ia hamil di luar nikah sehingga ia menyerahkan anaknya tersebut kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menerima penyerahan anak tersebut dengan senang hati, merawat, diasuh dan akan dibiayai kehidupannya serta akan diperlakukan seperti anak kandung sendiri, selain itu atas pengangkatan anak tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang sehat jasmani dan rohaninya, dalam keadaan sehat serta berkepribadian yang baik juga belum pernah dihukum (vide bukti P.7, P.8, P.10, P.13 dan P.14) dan merupakan calon orang tua angkat yang secara ekonomi dan sosial/psikologi dipandang layak dan cakap untuk mengangkat anak/menjadi orang tua angkat (vide bukti P.12 dan P.15) dan faktanya anak perempuan sejak ia dilahirkan yaitu pada tanggal 30 Oktober 2020 langsung diserahkan dan hingga kini telah tinggal serumah dengan Para Pemohon dan berdasarkan keterangan saksi BAHARUDDIN, S.Pd.. dan saksi AFIFAH THOHIRAH, anak tersebut dirawat dan diasuh dengan penuh kasih sayang seperti anak kandung mereka sendiri;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah diberikan Izin Asuhan Anak dan telah ada Pemberian Izin Pengangkatan Anak serta telah mendapatkan Rekomendasi Adopsi Anak dari Dinas Sosial (vide bukti P.24);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandung, pemberitahuan asal usul dan orang tua kandung dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan (vide bukti P.22), tidak akan menjadi wali pada saat anak angkat menikah (vide bukti P.16), akan memberikan hibah (vide P.17), akan memberikan asuransi kesehatan dan pendidikan (vide P.19), memberikan hak dan status yang sama (vide bukti P.21);

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut, maka dapat disimpulkan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Pengangkatan Anak ini adalah demi kepentingan terbaik untuk anak (vide bukti P.23), sehingga dengan memperhatikan uraian-uraian tersebut di atas, Pengadilan Negeri Sungguminasa berpendapat Permohonan Para Pemohon telah pula memenuhi syarat secara materiil pengangkatan anak;

Penetapan Nomor : 165/Pdt.P/2022/PN Sgm, halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah memenuhi persyaratan baik secara formil maupun materil, maka dengan demikian Pengadilan melalui Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini berpendapat permohonan Para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan hukum dan peraturan perundang-undangan serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum, oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 dan 3, maka dengan tidak bermaksud melebihi tuntutan Pemohon dan dengan maksud untuk memperbaiki secara redaksional petitum tersebut, maka petitum tersebut dikabulkan dengan perbaikan secara redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 a dan Pasal 67 Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor : 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mensyaratkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Pegawai pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam petitum permohonan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat SEMA Nomor : 2 Tahun 1979 Jo SEMA Nomor : 6 Tahun 1983 Jo SEMA Nomor : 4 Tahun 1989 Jo SEMA Nomor : 2 Tahun 2009 Tentang Pengangkatan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor : 54 Tahun 1997 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pasal 39 Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan lain yang berkaitan dengan Penetapan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon terhadap seorang anak perempuan adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Sungguminasa tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Penetapan Nomor : 165/Pdt.P/2022/PN Sgm, halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa pada hari SENIN tanggal 26 Desember 2022 oleh kami ARDIANI, S.H. selaku Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui E-Court oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh ARI ASTUTI, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa, dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti Hakim Tunggal

ARI ASTUTI, S.H.

ARDIANI, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya proses	: Rp.	100.000,00
- Panggilan (PNBP)	: Rp.	10.000,00
- Biaya sumpah	: Rp.	20.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Penetapan Nomor : 165/Pdt.P/2022/PN Sgm, halaman 12